

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final. Keputusan tata usaha negara dapat dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Uasah Negara, mengatakan bahwa Keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.¹ UUD Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Hal ini berarti bahwa kedaulatan tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan UUD.²Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

¹Filmon Mikson Polin, 2014, *Mengenal Hukum Administrasi Negara*, Jawa Timur, Departemen Multimedia YPPH Batu, hlm. 91

² Ahmad Nadir, 2005, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi* , Jakarta, Everroes Press, hlm.23

memberikan suatu peluang bagi Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan suatu tindakan hukum.

Peran Kepala Daerah sangat besar sekali dalam pelaksanaan tugas-tugas Daerah, khususnya tugas-tugas otonomi. Sehubungan dengan hal ini, maka berhasil tidaknya tugas-tugas Daerah sangat tergantung gubernur dan wakil gubernur atau bupati atau wakil bupati atau walikota dan wakil walikota untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam negara kesatuan republic Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³ Manfaat pemilu tidak akan tercapai apabila system pemilihan tidak memberikan dukungan yang memadai. Di satu sisi, system pemilihan yang dipilih harus dapat diterima semua pihak dengan cara menjamin keadilan, kejujuran, keterbukaan, atau transparansi, dan kebebasan.⁴ Untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah maka diperlukannya suatu komisi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan hal ini, dalam mengikuti pemilihan calon dan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah maka diberikan hak kebebasan bagi setiap orang yang ingin mencalonkan dirinya dalam mengikuti bakal calon pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh sebab itu, sebagaimana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai pedoman agar seseorang yang ingin mencalonkan diri tersebut dapat memenuhi kriteria dalam pemilihan umum yang

³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang *Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Pasal 1 angka 2

⁴ Joko Prihatmoko, 2003, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, Jakarta, LP21 Press, hlm. 54

sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengatakan bahwa Penyelenggaraan pemilu berpedoman kepada asas:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib penyelenggara Pemilu;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi; dan
12. Efektifitas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut diatas menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan roda penyelenggaraan yang bersifat jujur dan adil maka komisi tersebut harus

mematuhi sesuai asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam melaksanakan suatu kewenangan, selain asas legalitas sebagai asas yang paling utama, terdapat asas-asas lain yang perlu diperhatikan, yaitu asas-asas umum pemerintah yang baik yaitu:⁵

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan tersebut maka penulis akan menguraikan beberapa putusan, yakni sebagai berikut:

⁵ Filmon Mikson Polin, 2014, *op.cit*, hlm. 111

Tabel. 1

Putusan Sengketa Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

| No.Putusan | Para Pihak | | Objek Sengketa | Petitum Gugatan | Amar Putusan | Keterangan |
|------------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|----------------------------|
| | Penggugat | Tergugat | | | | |
| 14/G/2010/PT UN.Kpg | Fredi Meol Saijao Dominikus | Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara | <ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Keputusan KPU Kab. TTU No. 18 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 2 Surat Keputusan KPU Kab. TTU No. 19 Tahun 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Timour Tengah Nomor 18 tahun 2010 tanggal 3 agustus 2010 tentang penetapan pasagan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten timur tengah utara tahun 2010. 3 Menyatakan batal atau tidak sah keputusan komisi pemilihan umum kabupaten timutngah utara nomor 19 tahun 2010 tanggal 27 agustus 2010 tentang penetapan nomor urut pasangan kepala Daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. | <ol style="list-style-type: none"> 1 .Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; 2 .Menyatakan tindakan tergugat mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa a quo melanggar Pasal 59A ayat (6) dan ayat (8) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas keterbukaan; 3 .Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTU No. 18 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus tentang Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010; | Berkekuatan hokum tetap |
| | Ir. Lukas | Komisi | Berita Acara Nomor | 1 Mengabulkan gugatan | 1 .Mengabulkan gugatan | Berkekuatan |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---|---|--|---|-------------|
| 9/G/2011/PTU N.Kpg | Lipataman,Cs | Pemilihan Umum Kabupaten Lembata | 20/BA/KPU-LBT/III/2011 Tentang Penetapan Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011. | penggugat untuk seluruhnya. 2.Menyatakan batal atau tidak sahnya Berita Acara Nomor 20/BA/KPU- LBT/III/2011 Tentang pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 | Penggugat untuk sebagian; 2.Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan berita acara Nomor 20/BA/KPU- LBT/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 Tentang Penetapan Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas larangan sewenang-wenang. 3.Membatalkan berita acara Nomor 20/BA/KPU- LBT/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 Tentang Penetapan Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata. | hukum tetap |
|-----------------------|--------------|---|---|--|---|-------------|

Sumber Data: Direktori Putusan Tahun 2020

Merujuk pada uraian tersebut diatas, di mana Majelis Hakim PTUN menjatuhkan putusan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh sebab itu, berdasarkan hal ini maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam penulisan karya ilmiah ini dengan judul penelitiannya adalah **“Kajian Yuridis Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas maka adapun rumusan masalah yang telah penulis rumuskan, yakni: bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana uraian rumusan masalah tersebut diatas, di mana calon penulispun merumuskan tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah “untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan umum tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoretis

Sebagai sumbangan akademis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum administrasi dan tata negara.

b) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal proses penyelesaian perkara hukum tata negara menggunakan gelar akademik palsu serta diharapkan dapat berguna untuk memberikan pengetahuan kepada kaum akademisi ataupun pihak yang tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang menggunakan gelar akademi palsu.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, maka tidak ada penelitian yang sama dengan penelitian ini, namun terdapat penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini, yakni:

Nama : Andi Muhammad Gian Giland

Nim : B 111 07 507

Fakultas : Hukum

Universitas : Hasanuddin Makasar

Judul : Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republic Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan judul penelitian diatas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.